

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	: DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN	: FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 337.983.750,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkannya.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri, berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan Gerakan PKK dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan. Selain itu untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung mengambil kebijakan dengan *refocusing* pada beberapa anggaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Menindaklanjuti tahapan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Temanggung dan melihat perkembangan kondisi saat ini maka perlu dilakukan beberapa pengalihan dan penambahan anggaran sesuai kebutuhan PKK.

Aturan / ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.

5. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

II. SASARAN

Sasaran kegiatan PKK adalah seluruh keluarga di wilayah Kabupaten Temanggung di 289 Desa/Kelurahan 20 kecamatan.

a. Out put / Keluaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, rapat-rapat pengurus, dan seragam kerja pengurus.
2. Terlaksananya kegiatan Jogo Tonggo, Hatinya PKK, dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
3. Terlaksananya kegiatan Pokja I, II, III, dan IV.
4. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan.
5. Tersedianya hadiah/penghargaan bagi para juara lomba program/kegiatan PKK.

b. Outcome /manfaat kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas PKK.
2. Terwujudnya pembinaan PKK di 20 kecamatan.
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat berbasis gender dalam kegiatan pembangunan.
4. Terwujudnya kesiapan administrasi, kelembagaan dan masyarakat dalam kegiatan lomba di tingkat provinsi.
5. Terwujudnya kebersamaan dan keterpaduan langkah antara pengurus kabupaten dan kecamatan dalam melaksanakan program/kegiatan PKK.
6. Terwujudnya semangat kader dan masyarakat dalam menghadapi covid-19.

III. TARGET KEGIATAN

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga, terutama dalam menghadapi Covid-19 di Kabupaten Temanggung.

IV. TARGET KINERJA

20 Desa/kelurahan se Kabupaten Temanggung.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Rapat-rapat meliputi Rapat Koordinasi, Rapat Pleno, Rapat Inti, dan Rapat Pokja.
2. Peningkatan kapasitas Pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan.
3. Sosialisasi Program Kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung dalam Menghadapi Covid-19.
4. Lomba Jogo Tonggo.
5. Lomba Hatinya PKK.
6. Lomba PHBS.

Temanggung, September 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700730 199001 2 002

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

OPD : DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK)
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 500.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkannya.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri, berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan Gerakan PKK dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan.

Aturan / ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.
5. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015.

II. SASARAN

Sasaran kegiatan PKK adalah seluruh keluarga di wilayah Kabupaten Temanggung di 289 Desa/Kelurahan 20 kecamatan.

c. Out put / Keluaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, rapat-rapat pengurus, dan seragam kerja pengurus.
2. Terlaksananya kegiatan Sekretariat PKK meliputi pendataan awal, pembinaan, evaluasi di desa/kelurahan binaan Tahun 2020.
3. Terlaksananya kegiatan Lomba-lomba dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK – BBGRM dan KB-Kes.
4. Terlaksananya kegiatan Pokja I, II, III, dan IV.
5. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan.
6. Tersedianya hadiah/penghargaan bagi para juara lomba program/kegiatan PKK.

d. Outcome /manfaat kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas PKK.
2. Terwujudnya pembinaan PKK di 20 kecamatan.
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat berbasis gender dalam kegiatan pembangunan.
4. Terwujudnya kesiapan administrasi, kelembagaan dan masyarakat dalam kegiatan lomba di tingkat provinsi.
5. Terwujudnya kebersamaan dan keterpaduan langkah antara pengurus kabupaten dan kecamatan dalam melaksanakan program/kegiatan PKK.
6. Terwujudnya semangat kader dan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan.

III. TARGET KEGIATAN

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga , utamanya di desa binaan.

IV. TARGET KINERJA

20 Desa/kelurahan binaan dan calon peserta lomba tingkat Provinsi.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Rapat-rapat meliputi Rapat Koordinasi, Rapat Pleno, Rapat Inti, dan Rapat Pokja.
2. Pendataan awal/pembinaan di desa/kelurahan binaan di 20 kecamatan;
3. Peningkatan kapasitas Pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan.
4. SIM PKK.
5. Lomba Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja
6. Bintek UP2K-PKK
7. Lomba Kudapan Pangan Lokal.
8. Sosialisasi Pemanfaatan lahan pekarangan
9. Lomba B2SA
10. Lomba Hatinya PKK
11. Bantuan lomba makanan khas di TMII
12. Rakor HKG-PKK-KB-Kes
13. Pelatihan Kader
14. Lomba Pelaksana terbaik PKK-KB-Kes.
15. Lomba Posyandu
16. Lomba PHBS , LBS
17. Persiapan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di desa/kelurahan binaan.
18. Pembinaan administrasi dan kesiapan lapangan di desa/kelurahan juara tingkat kabupaten / calon peserta lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah;

Temanggung, Oktober 2019

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SARWONO, S.Sos .MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660411 198607 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

OPD : DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK)
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 650.000.000,-

VI. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkannya.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri, berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan Gerakan PKK dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan.

Aturan / ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.
5. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015.

VII. SASARAN

Sasaran kegiatan PKK adalah seluruh keluarga di wilayah Kabupaten Temanggung di 289 Desa/Kelurahan 20 kecamatan.

e. Out put / Keluaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, rapat-rapat pengurus, dan seragam kerja pengurus.
2. Terlaksananya kegiatan Sekretariat PKK meliputi pendataan awal, pembinaan, evaluasi di desa/kelurahan binaan Tahun 2020.
3. Terlaksananya kegiatan Lomba-lomba dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK – BBGRM dan KB-Kes.
4. Terlaksananya kegiatan Pokja I, II, III, dan IV.
5. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan.
6. Tersedianya hadiah/penghargaan bagi para juara lomba program/kegiatan PKK.

f. Outcome /manfaat kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas PKK.
2. Terwujudnya pembinaan PKK di 20 kecamatan.
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat berbasis gender dalam kegiatan pembangunan.
4. Terwujudnya kesiapan administrasi, kelembagaan dan masyarakat dalam kegiatan lomba di tingkat provinsi.
5. Terwujudnya kebersamaan dan keterpaduan langkah antara pengurus kabupaten dan kecamatan dalam melaksanakan program/kegiatan PKK.
6. Terwujudnya semangat kader dan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan.

VIII. TARGET KEGIATAN

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga , utamanya di desa binaan.

IX. TARGET KINERJA

20 Desa/kelurahan binaan dan calon peserta lomba tingkat Provinsi.

X. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Rapat-rapat meliputi Rapat Koordinasi, Rapat Pleno, Rapat Inti, dan Rapat Pokja.
2. Pendataan awal/pembinaan di desa/kelurahan binaan di 20 kecamatan;
3. Peningkatan kapasitas Pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan.
4. SIM PKK.
5. Lomba Kesenian Kuda Lumping
6. Bintek dan Lomba UP2K-PKK
7. Pelatihan Keterampilan
8. Lomba Kudapan Pangan Lokal.
9. Lomba Penyuluhan Pangan (B2SA)
10. Lomba B2SA
11. Lomba Hatinya PKK
12. Bantuan lomba makanan khas di TMII
13. Workshop Pokja III
14. Rakor HKG-PKK-KB-Kes
15. Pelatihan Kader
16. Lomba Pelaksana terbaik PKK-KB-Kes.
17. Lomba Posyandu
18. Lomba PHBS, LBS
19. Persiapan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di desa/kelurahan binaan.
20. Pembinaan administrasi dan kesiapan lapangan di desa/kelurahan juara tingkat kabupaten / calon peserta lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Temanggung, November 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19700730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

Pelaksanaan program TMMD sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana. Lokasi TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 410/214 Tahun 2021 tentang Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya Fasilitasi kegiatan TMMD bagi 3 desa dan Karya Bhakti bagi 2 desa sesuai dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

III. OUTPUT/KELUARAN:

1. Rapat Koordinasi;
2. Berita acara serah terima program TMMD;
3. Kegiatan TMMD Non Fisik.

IV. OUTCOME:

Kegiatan TMMD Fisik dan Non Fisik yang sesuai dengan perencanaan dan jadwal kegiatan

V. SASARAN: Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI:

3 Lokasi TMMD

- Desa Wonotirto Kecamatan Bulu
- Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan
- Desa Lowungu Kecamatan Bejen

2 Lokasi Karya Bhakti:

- Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat
- Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan

VII. TIM / PANITIA: SST Kodim 0706 Temanggung, Koramil, TPK

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Maret – November 2022

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Bappeda, BPPKAD, DPUPR, Kodim 0706, Dinpermades dan Pemerintah Desa/Kelurahan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 5.000.000
2	Belanja ATK dan bahan komputer	Rp. 2.500.000
3	Belanja Kertas	Rp. 1.000.000
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.500.000
5	Belanja Honorarium Juru Gambar	Rp. 3.000.000
5	Belanja makan dan minum rapat	Rp.10.000.000
6	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 8.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.16.000.000
	JUMLAH	Rp.50.000.000;

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 2020
 KEPALA DINPERMADES
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
 Pembina Tk I
 NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : Dinpermades Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan
Peningkatan Disiplin Aparat Pemerintahan Desa
Pagu Kegiatan : Rp. 49 999 100,00

- I. LATAR BELAKANG :
 1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
 2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
 1. Untuk menyediakan data perangkat desa yang akurat dan terupdate
 2. Untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- III. OUTPUT/KELUARAN :
 1. Tersedianya database perangkat desa.
 2. Tersedianya absensi secara online di tingkat Pemerintah Desa.
- IV. OUTCOME :

Terwujudnya Pemerintah Desa yang akuntabel guna memberikan pelayanan kepada masyarakat
- V. SASARAN :
 1. Pengisian database perangkat desa dari 266 desa
 2. Terlaksananya absensi secara online di 266 desa
- VI. LOKASI :

Desa di Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA :

Tim Fasilitasi Presensi Online Tingkat Kabupaten Temanggung.
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :
 1. Pengisian database secara update sesuai dengan mutasi jabatan di tingkat Pemerintah Desa.
 2. Fasilitasi absensi secara online mulai bulan Maret s.d Mei 2021.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Tim Fasilitasi Presensi Online Tingkat Kabupaten Temanggung
2. OPD terkait utamanya Dinas Kominfo
3. Kecamatan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	49 999 100,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	49 999 100,00
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1 314 100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1 218 100,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	96 000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2 000 000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman	15 400 000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas	31 285 000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 225 000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 060 000,00

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina

NIP. 197007301999012002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES

Nama Kegiatan : Penyusunan Perbup tentang Pilkades

Pagu Kegiatan : Rp. 25.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 perlu adanya penyempurnaan dari sisi regulasi, dikarenakan pada pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pemilihan Kepala Desa

Tujuan

- Tersusunnya Peraturan Bupati Temanggung tentang Pilkades
- Tersosialisasinya Perbup Pilkades kepada pihak-pihak terkait

III. OUTPUT/KELUARAN

Tercetaknya buku Perbup tentang Pilkades

IV. OUTCOME

Terlaksananya Pilkades Serentak di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

Pemerintahan Desa di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung :

VII. TIM / PANITIA

Tim Penyusun Perbup tentang Pilkades direncanakan sejumlah 20 orang

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Perbup pelaksanaannya direncanakan pada bulan Juli 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain, Dinpermades, Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, perwakilan Camat, dan personil dari OPD lain yang sekiranya dipandang perlu untuk dilibatkan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Perbup tentang Pilkades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000 (Duapuluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	Rp. 25.000.000,00
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 5.860.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 19.140.000,00
1	BELANJA BARANG	Rp. 1.085.000,00
2	BELANJA JASA	Rp. 18.055.000,00
	JUMLAH	Rp. 25.000.000,00

Temanggung, Maret 2020
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Penyusunan Perda Penetapan Desa
Pagu Kegiatan : Rp. 25.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Penetapan Batas Desa, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu membuat dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Batas Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Batas Desa

Tujuan

- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Batas Desa
- Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Batas Desa Perbup Pilkades kepada pihak-pihak terkait

III. OUTPUT/KELUARAN

Buku Perda tentang Penetapan Batas Desa

IV. OUTCOME

Terbitnya pedoman tentang penetapan batas desa

V. SASARAN

Pemerintahan Desa di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung :

VII. TIM / PANITIA

Tim Penyusun Perbup tentang Pilkades direncanakan sejumlah 20 orang

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Raperda direncanakan pada bulan Agustus 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain, Dinpermades, Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, perwakilan Camat, dan BPN, Bagian Pemerintahan Setda, DPUPKP, Bappeda, dan personil dari OPD lain yang sekiranya dipandang perlu untuk dilibatkan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Perbup tentang Pilkades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000 (Duapuluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	Rp. 25.000.000,00
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 5.840.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 19.160.000,00
1	BELANJA BARANG	Rp. 1.630.000,00
2	BELANJA JASA	Rp. 17.530.000,00
	JUMLAH	Rp. 25.000.000,00

Temanggung, Maret 2020
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD
Pagu Kegiatan : Rp. 100.000.000

I. LATAR BELAKANG

Tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan kinerjanya perlu adanya sinkronisasi, sehingga peran lembaga tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan dapat dioptimalkan, dengan demikian maka perlu adanya peningkatan kapasitas untuk kedua lembaga tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari kegiatan ini melaksanakan Bimbingan teknis untuk lembaga BPD dan LPMD

Tujuan

Terselenggaranya Bimbingan teknis bagi perwakilan BPD dan LPMD se Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

Bimtek bagi perwakilan BPD dan LPMD

IV. OUTCOME

Agar BPD dan LPMD memahami tugas pokok dan fungsinya

V. SASARAN

Perwakilan BPD dan LPMD se Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung :

VII. TIM / PANITIA

Dinpermades Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Bimtek rencananya dilaksanakan pada bulan April 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain, Dinpermades, Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, dan personil dari OPD lain yang sekiranya dipandang perlu untuk dilibatkan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Perbub tentang Pilkades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	Rp. 100.000.000, 00
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 4.100.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 95.900.000,00
1	BELANJA BARANG	Rp. 31.518.000,00
2	BELANJA JASA	Rp. 64.382.000, 00
	JUMLAH	Rp. 100.000.000, 00

Temanggung, Maret 2020
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga
Desa se Kecamatan Bejen
Pagu Kegiatan : Rp. 78.750.000, 00

I. LATAR BELAKANG

Tugas pokok dan fungsi dari Aparatur Pemerintahan dan Lembaga dalam melaksanakan kinerjanya perlu adanya sinkronisasi, sehingga peran aparatur pemerintahan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan dapat dioptimalkan, dengan demikian maka perlu adanya peningkatan kapasitas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud dari kegiatan ini melaksanakan Bimbingan teknis untuk Aparatur Pemerintah Desa, BPD, KPMD, Linmas, PKK, Karangtaruna dan LPMD se Kecamatan Bejen

Tujuan

Terselenggaranya Bimbingan teknis Aparatur Pemerintah Desa, BPD, KPMD, Linmas, PKK, Karangtaruna dan LPMD se Kecamatan Bejen.

III. OUTPUT/KELUARAN

Bimbingan teknis Aparatur Pemerintah Desa, BPD, KPMD, Linmas, PKK, Karangtaruna dan LPMD se Kecamatan Bejen.

IV. OUTCOME

Aparatur Pemerintah Desa, BPD, KPMD, Linmas, PKK, Karangtaruna dan LPMD se Kecamatan Bejen tugas pokok dan fungsinya

V. SASARAN

Perwakilan Aparatur Pemerintah Desa, BPD, KPMD, Linmas, PKK, Karangtaruna dan LPMD se Kecamatan Bejen

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung :

VII. TIM / PANITIA

Dinpermades Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Bimtek rencananya dilaksanakan pada bulan Mei 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain, Dinpermades,, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, dan personil dari OPD lain yang sekiranya dipandang perlu untuk dilibatkan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Perbub tentang Pilkades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 78.750.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Limapuluh Ribu Rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	Rp. 78.750.000, 00
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 29.120.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 49.630.000,00
1	BELANJA BARANG	Rp. 14.604.000,00
2	BELANJA JASA	Rp. 35.026.000, 00
	JUMLAH	Rp. 78.750.000, 00

Temanggung, Maret 2020
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : Dinpermades Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 24 999 100,00

I. LATAR BELAKANG :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Untuk memberikan arah kepada desa pada proses penyusunan peraturan desa ;
2. Untuk memberikan legalitas pada penetapan peraturan desa;

III. OUTPUT/KELUARAN :

1. Terbentuknya Tim Evaluasi Raperdes Tingkat Kabupaten.
2. Terevaluasinya rancangan peraturan desa.

IV. OUTCOME :

Terwujudnya Peraturan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

V. SASARAN :

Rancangan Peraturan Desa sebanyak 25 buah.

VI. LOKASI :

Desa di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA :

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari Desa melalui Camat.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten
2. OPD terkait

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	24 999 100,00
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA PEGAWAI	14 000 000,00
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14 000 000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	2 349 100,00
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1 053 100,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1 053 100,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	96 000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1 200 000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman	4 900 000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas	3 750 000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 750 000,00

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina

NIP. 197007301999012002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : Dinpermades Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 3.400.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya;

III. OUTPUT/KELUARAN :

Terbayarnya iuran BPJS setiap bulan dalam 1 (satu) tahun untuk :

1. Kepala Desa sebanyak 266 orang
2. Sekretaris Desa sebanyak 266 orang
3. Perangkat Desa sebanyak 2.895 orang

IV. OUTCOME :

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

V. SASARAN :

1. Kepala Desa sebanyak 266 orang
2. Sekretaris Desa sebanyak 266 orang
3. Perangkat Desa sebanyak 2.895 orang

VI. LOKASI :

266 Desa

VII. TIM/PANITIA :

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan dengan tahapan :

- PPTK melalui Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung mengajukan SPP kepada Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pembayaran iuran BPJS dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Bendahara Umum Daerah selaku pihak yang membayar iuran BPJS
2. BPJS Cabang Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	3 400 000 000,00
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	3 400 000 000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	3 400 000 000,00
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1 000 000,00
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	80 000,00
3	Belanja Premi Asuransi	3 385 680 000,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	800 000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman	8 400 000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas	4 040 000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 720 000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 320 000,00

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina

NIP. 197007301999012002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : Dinpermades Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan
pengelolaan aset desa di Desa Tembarak
Pagu Kegiatan : Rp. 86.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat Desa Tembarak Kecamatan Tembarak sesuai dengan beban tugasnya.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan melalui study komparasi sebagai tolok ukur untuk peningkatan kapasitas perangkat desa.

III. OUTPUT/KELUARAN :

1. Terselenggaranya bintek/pelatihan perangkat Desa Tembarak Kecamatan Tembarak.
2. Terlaksananya study komparasi bagi perangkat Desa Tembarak Kecamatan Tembarak.

IV. OUTCOME :

Terwujudnya perangkat desa yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

V. SASARAN :

1. Pelatihan untuk 11 orang perangkat Desa Tembarak.
2. Study komparasi untuk 11 orang perangkat Desa Tembarak.

VI. LOKASI :

Kabupaten Temanggung dan sekitarnya.

VII. TIM/PANITIA :

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

Pelatihan dan study komparasi untuk Perangkat Desa Tembarak pada bulan Maret 2021.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Dinpermades selaku penyelenggara
2. Pemerintah Desa Tembarak
3. Kecamatan Tembarak
4. OPD terkait sebagai narasumber pelatihan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	86 000 000,00
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA PEGAWAI	9 000 000,00
1	Uang transport	9 000 000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	7 700 000,00
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5 190 000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1 124 000,00
	Id card	166 000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3 900 000,00
	Belanja transport pengajar provinsi	12 600 000,00
2	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	40 000 000,00
	Full bord 20 orang	40 000 000,00
3	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7 500 000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman	3 360 000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	24 350 000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24 350 000,00

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina

NIP. 197007301999012002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : Dinpermades Kabupaten Temanggung

Nama Kegiatan : Pengisian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 150.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Mengisi kekosongan jabatan perangkat desa;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa sesuai dengan beban tugasnya.

III. OUTPUT/KELUARAN :

1. Terbentuknya Tim Pemilihan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten.
2. Terselenggaranya pengisian perangkat desa.
3. Terselenggaranya pelatihan bagi perangkat desa.

IV. OUTCOME :

Terwujudnya Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

V. SASARAN :

1. Pengisian perangkat desa sebanyak 80 orang
2. Terlatihnya perangkat desa sebanyak 80 orang

VI. LOKASI :

Desa di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA :

Tim Pemilihan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

1. Pengisian perangkat desa pada bulan Juni s.d Juli 2021.
2. Pelatihan perangkat desa pada bulan Juli 2021.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Tim Pemilihan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten Temanggung
2. OPD terkait sebagai narasumber pelatihan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	3 400 000 000,00
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA PEGAWAI	35 845 000,00
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8 625 000,00
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	850 000,00
3	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1 070 000,00
4	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7 300 000,00
5	Honorarium Non PNS	18 000 000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	114 155 000,00
1	Belanja Bahan Pakai Habis	7 895 000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1 947 000,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	48 000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	4 200 000,00
	Belanja Dokumentasi	700 000,00
2	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	40 000 000,00
3	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7 000 000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman	4 200 000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	19 060 000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 060 000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17 000 000,00

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM

Pembina

NIP. 197007301999012002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tim Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dan pencapaian penyelesaian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tepat waktu dan sesuai dengan Regulasi yang ada, perlu adanya peningkatan Kapasitas bagi Tim Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Tingkat kecamatan sehingga dalam memfasilitasi dan mengevaluasi, RKPDDes akan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tim Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di 20 Kecamatan se Kabupaten Temanggung:

- Fasilitasi Penyusunan RKPDDes;
- Pelaksanaan Evaluasi RKPDDes di Kecamatan;
- Pemantauan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa terpilih di 20 Kecamatan;

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan Bimtek penyusunan RKPDDes dan Evaluasi RKPDDes sesuai dengan aturan;
- c. Pemantauan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa terpilih di 20 Kecamatan;

IV. OUT COME:

Meningkatnya kapasitas Tim Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan dan Pendamping Desa

V. SASARAN: Kecamatan (20 orang), Pendamping Desa (20 orang), Pemerintah Desa (40 orang)

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Pebruari – April 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Kecamatan, Dinpermades, Pemerintah Desa, Bappeda, DPUPKP

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	Dst	
	JUMLAH	

XI. HAL-HAL LAIN:

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nama Kegiatan: Pembentukan Desa SDGs (Sustainable Development Goals)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pagu Kegiatan : Rp. 45.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018;
2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten mulai tahun 2016 sd 2030 terdiri dari 17 tujuan:
- a. Tanpa kemiskinan;
 - b. Tanpa kelaparan;
 - c. Kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. Pendidikan yang berkualitas;
 - e. Kesetaraan gender;
 - f. Air bersih dan Sanitasi layak;
 - g. Energi bersih dan terjangkau;
 - h. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
 - j. Berkurangnya kesenjangan;
 - k. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan;
 - l. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
 - m. Penanganan Perubahan Iklim;
 - n. Ekosistem Lautan;
 - o. Ekosistem Daratan;
 - p. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
 - q. Kemitraan untuk mencapai Tujuan.

Terkait dengan hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah menganggarkan Fasilitasi Pembentukan Desa SDGs diharapkan 17 atau beberapa tujuan dapat dilaksanakan untuk desa percontohan dalam Perencanaan Pembangunan di Desanya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya Pembentukan percontohan Desa SDGs di Kabupaten

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan Fasilitasi penyusunan Review RPJMDesa, RKPDes;
- c. Pemantauan pelaksanaan Kegiatan yang mendukung Indikator Desa SDGs di Desa terpilih;

IV. OUT COME:

Meningkatnya kapasitas Tim Fasilitasi Kecamatan, Pendamping Desa dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

V. SASARAN: 3 (tiga) Desa

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Januari – Desember 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Kecamatan, Dinpermades, Pemerintah Desa, Bappeda, OPD terkait

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pembentukan Desa SDGs Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	Dst	
	JUMLAH	

XI. HAL-HAL LAIN:

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nama Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Desa dalam meningkatkan Status kemajuan Desa (IDM)

Pagu Kegiatan : Rp. 100.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2019 Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun dari 266 Desa di Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Desa Sangat tertinggal : 0 / 0 %
- b. Desa Tertinggal : 7 / 2,7 %
- c. Desa Berkembang : 211 / 79,3 %
- d. Desa Maju : 48 / 18 %
- e. Desa Mandiri : 0 / 0 %

Indikator Sasaran RPJMD Desa Mandiri dari Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung Th 2019, belum Dapat tercapai karena:

- a. Desa belum merencanakan dan belum menganggarkan kegiatan – kegiatan yang responsif menuju desa yang mandiri;
- b. Rendahnya Kapasitas pemerintah Desa dan interaksi Dinamis antar lembaga / Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Belum terbangunnya kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis.

diharapkan di tahun 2020 Kabupaten Temanggung dapat tercapai 20 Desa Mandiri dan untuk tahun 2021 dan seterusnya dapat selalu bertambah.

Terkait dengan hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk mencapai target telah ditetapkan telah dianggarkan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Desa dalam meningkatkan Status kemajuan Desa (IDM)

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Melakukan Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri di Kab. Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Rapat koordinasi dengan Kecamatan, Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa;
- b. Sosialisasi tentang SOP update data IDM Tahun 2021
- c. Fasilitasi pengisian dalam Aplikasi IDM Tahun 2021
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian IDM;

IV. OUT COME:

Meningkatnya Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun dari 266 Desa di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN: 266 Desa

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Maret – Mei 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Kecamatan, Dinpermades, Pemerintah Desa, Bappeda, TA, PD, PLD

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Desa dalam meningkatkan Status kemajuan Desa (IDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	Dst	
	JUMLAH	

XI. HAL-HAL LAIN:

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nama Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Umum, Monitoring, dan evaluasi Dana Transfer ke Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 80.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

Dalam peraturan tersebut diatas diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Kabupaten untuk Pemerintah Desa, serta Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 % dari Dana perimbangan yang di terima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Terkait dengan hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah menganggarkan Fasilitasi Dana Transfer untuk terlaksananya kegiatan penyusunan Kebijakan Umum, Monitoring, dan evaluasi Dana Transfer ke Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya Peyusunan Kebijakan Umum, Monitoring, dan evaluasi Dana Transfer ke Desa. di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Rapat koordinasi dengan Kecamatan;
- a. Fasilitasi penyaluran Dana Transfer (DD, ADD, BHP, BHR Th 2021);
- b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer;
- c. Penyusunan Peraturan Bupati Temanggung tentang DD, ADD, BHP, BHR di Kab. Temanggung Th 2022;
- d. Sosialisasi Peraturan Bupati Temanggung tentang DD, ADD, BHP, BHR di Kab. Temanggung Th 2022.

IV. OUT COME :

Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Temanggung.

V. SASARAN: Kecamatan, Pemerintah Desa

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Januari – Desember 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Dinpermades, Inspektorat, BPPKAD, Kecamatan, BPS.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum, Monitoring, dan evaluasi Dana Transfer ke Desa.

Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	Dst	
	JUMLAH	

XI. HAL-HAL LAIN:

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

Sudah ada

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES

Nama Kegiatan : Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 50.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dalam melaksanakan Siskeudes on line.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya fasilitasi kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa kepada Tim admin Siskeudes Kecamatan, Pendamping Desa dan perwakilan Bendahara Desa di 20 Kecamatan se Kab. Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN:

- e. Rapat koordinasi
- f. Pelaksanaan Bimtek
- g. Monitoring dan evaluasi hasil Bimtek ke Kecamatan dan Desa

IV. OUT COME :

- a. Meningkatkan kapasitas Admin Kecamatan dan Bendahara Desa;
- b. Siskeudes on line untuk beberapa Kecamatan percontohan;

V. SASARAN: Kecamatan (20 orang), Pendamping Desa (20 orang), Pemerintah Desa (40 orang)

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Pebruari – April 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Pemerintah Desa terpilih, Kecamatan, BPKP, Dinpermades, Inspektorat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	Dst	
	JUMLAH	

XI. HAL-HAL LAIN:

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES

Nama Kegiatan : Bimtek Sistem Informasi Desa

Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa desa berhak mendapatkan akses Informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sistem Informasi Desa memuat informasi data desa, data pembangunan yang telah dilaksanakan desa, dan kawasan perdesaan serta informasi lain yang terkait dengan Desa. Sistem Informasi Desa ini dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan seluruh pemangku kepentingan.

Kabupaten Temanggung dengan 266 Desa yang tersebar di 20 Kecamatan, sampai dengan tahun 2020 setiap Desa sudah dapat mengakses jaringan Internet baik dari Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Dinas Kominfo maupun Jaringan Telkom atau provider lainnya. Tetapi belum ada aturan yang mengampu pengelolaa Sistem Informasi Desa di Tingkat Kabupaten, pada tahun 2019 sudah ada draf peraturan Bupati Temanggung tentang Sistem Informasi Desa tetapi karena terjadi pergeseran personil uyang membidangi sehingga belum dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

Untuk menyajikan data dan Informasi yang diperlukan masyarakat perlu dipersiapkan aturan dan Sumber daya manusia perlu didukung untuk penetapan Regulasi dan peningkatan SDM dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya fasilitasi kegiatan Bimtek Sistem Informasi Desa kepada Tim SID Kecamatan, Pendamping Desa dan perwakilan Desa di 20 Kecamatan se Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Peraturan Bupati Temanggung tentang Sistem Informasi Desa
- b. Rapat koordinasi
- c. Pelaksanaan Bimtek
- d. Monitoring dan evaluasi hasil Bimtek ke Kecamatan dan Desa

IV. OUT COME :

Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Desa di Pemerintah Desa

V. SASARAN: Kecamatan (20 orang), Pendamping Desa (20 orang), Pemerintah Desa (40 orang)

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

I. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Maret – April 2021

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: Pemerintah Desa terpilih, Kecamatan, Dinpermades, Kominfo..

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Desa Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	Dst	
	JUMLAH	

X. HAL-HAL LAIN:

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina
NIP. 19710730 199001 2 002